



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Lubuk Rotan
Umur/Tanggal lahir	: 23/11 Juli 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
7. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim tersebut sejak tanggal 23 Nopember 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ROHDALAH PURBA, SH. MH., 2. FEBER ANDRO SIRAIT, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sawit Dura No. 185 Kel. Batang Terap Kec SUBHI. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penghunjukan Majelis Hakim Nomor 2348/Pid. Sus/2017/PN-Lbp tanggal 14 November 2017;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PID.SUS/2018/PT MDN tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan majelis hakim;

1. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 116/PID.SUS/2018/PT MDN, tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 235/Euh.2/S10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lokasi Perkebunan Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban . (13 Tahun / 19-07-2003) pergi keluar untuk bertamu ke rumah NEK IROS yang jarak rumahnya ± 50 meter, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah NEK IROS menghampiri saksi korban dan mengatakan kawani abang yok ambil hp di tempat kawan abang, abang gadaikan hp, disitu dekat, setelah itu saksi korban menjawab ya uda, setelah itu terdakwa juga mengatakan nanti abang kasih uang, nanti kalau ditanya sama kawan abang bilang aja kau adik abang, kemudian saksi korban langsung naik ke sepeda Motor yang digunakan Terdakwa saat itu.

Setelah itu saksi korban Terdakwa pun pergi namun setelah sampai di Kebun Sawit Deli Muda dan ketika itu ada SD dan saksi korban diberhentikan di SD tersebut dengan alasan mau menemui temannya, namun ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa temannya tidak ada, setelah itu saksi korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika berada di Lokasi Perkebunan Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda Motor yang digunakan telah habis bensin, ketika itu Terdakwa mengecek busi sepeda Motor tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil air di sekitar kebun sawit tersebut, namun ketika saksi korban hendak

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok untuk mengambil air tersebut, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk tubuh saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa juga menciumi pipi saksi korban, ketika itu saksi korban menjerit ingin meminta tolong namun mulut saksi korban ditutup dengan tangannya, pada saat itu saksi korban juga menggigit tangan Terdakwa yang menutupi mulut saksi korban dan Terdakwa melepaskan tangannya dari tubuh saksi korban, kemudian saksi korban lari sambil menjerit dan dikejar oleh Terdakwa dan mulut saksi korban kembali ditutup dan saksi korban pun mencakar wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memarahi saksi korban dan menyuruh saksi korban diam, dan ketika itu saksi korban minta diantarkan pulang, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang dan menurunkan saksi korban di Desa Tanjung Sari dengan melemparkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Setelah itu sekira pukul 21.30 Wib saksi korban langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang letaknya tepat di depan rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menjumpai orang tua Terdakwa dan mengatakan NEK Terdakwa KURANG AJAR KALI SAMA AWAK (saksi korban), DIA MAU MEMPERKOSA AWAK (sambil menangis), setelah itu orang tua Terdakwa berkata KENAPA KAU saksi korban, JATUH ?, namun ketika itu tidak ada respon dari orang tua Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa ada di rumah tersebut sambil melototi saksi korban dan mengatakan APA KAU, MANA ADA AKU SAMA KAU, AKU SATU HARIAN SAMA CEWEKKU setelah itu ibu kandung saksi korban datang menghampiri saksi korban dan mengatakan KENAPA KAU NAK, kemudian ayah kandung saksi korban juga ikut menyusul dan mengatakan KAU APAIN saksi korban Terdakwa, Terdakwa pun menjawab MANA ADA, karena ayah kandung saksi korban emosi maka ketika itu ayah kandung saksi korban langsung menampar wajah Terdakwa, dan ayah kandung Terdakwa pun langsung menghampiri kami, namun ketika itu karena saksi korban menangis terus maka orang tua saksi korban pun membawa saksi korban pulang ke rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban saksi korban menjadi trauma, dan juga merasakan ketakutan serta keluarga saksi korban menjadi malu, sedangkan selaput dara utuh, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 224/VER/Vi/2017 tanggal 27 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lokasi Perkebunan Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban . (13 Tahun / 19-07-2003) pergi keluar untuk bertamu ke rumah NEK IROS yang jarak rumahnya \pm 50 meter, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah NEK IROS menghampiri saksi korban dan mengatakan kawani abang yok ambil hp di tempat kawan abang, abang gadaikan hp, disitu dekat, setelah itu saksi korban menjawab yauda, setelah itu terdakwa juga mengatakan nanti abang kasih uang, nanti kalau ditanya sama kawan abang bilang aja kau adik abang, kemudian saksi korban langsung naik ke sepeda Motor yang digunakan Terdakwa saat itu

Setelah itu saksi korban Terdakwa pun pergi namun setelah sampai di Kebun Sawit Deli Muda dan ketika itu ada SD dan saksi korban diberhentikan di SD tersebut dengan alasan mau menemui temannya, namun ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa temannya tidak ada, setelah itu saksi korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika berada di Lokasi Perkebunan Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda Motor yang digunakan telah habis bensin, ketika itu Terdakwa mengecek busi sepeda Motor tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil air di sekitar kebun sawit tersebut, namun ketika saksi korban hendak jongkok untuk mengambil air tersebut, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk tubuh saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa juga menciumi pipi saksi korban, ketika itu saksi korban menjerit ingin meminta tolong namun mulut saksi korban ditutup dengan tangannya, pada saat itu saksi korban juga menggigit tangan Terdakwa yang menutupi mulut saksi korban dan Terdakwa melepaskan tangannya dari tubuh saksi korban, kemudian saksi korban lari sambil menjerit dan dikejar oleh Terdakwa dan mulut saksi korban kembali ditutup dan saksi korban pun mencakar wajah Terdakwa, setelah itu

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarahi saksi korban dan menyuruh saksi korban diam, dan ketika itu saksi korban minta diantarkan pulang, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang dan menurunkan saksi korban di Desa Tanjung Sari dengan melemparkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Setelah itu sekira pukul 21.30 Wib saksi korban langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang letaknya tepat di depan rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menjumpai orang tua Terdakwa dan mengatakan NEK Terdakwa KURANG AJAR KALI SAMA AWAK (saksi korban), DIA MAU MEMPERKOSA AWAK (sambil menangis), setelah itu orang tua Terdakwa berkata KENAPA KAU saksi korban, JATUH ?, namun ketika itu tidak ada respon dari orang tua Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa ada di rumah tersebut sambil melototi saksi korban dan mengatakan APA KAU, MANA ADA AKU SAMA KAU, AKU SATU HARIAN SAMA CEWEKKU setelah itu ibu kandung saksi korban datang menghampiri saksi korban dan mengatakan KENAPA KAU NAK, kemudian ayah kandung saksi korban juga ikut menyusul dan mengatakan KAU APAIN saksi korban Terdakwa, Terdakwa pun menjawab MANA ADA, karena ayah kandung saksi korban emosi maka ketika itu ayah kandung saksi korban langsung menampar wajah Terdakwa, dan ayah kandung Terdakwa pun langsung menghampiri kami, namun ketika itu karena saksi korban menangis terus maka orang tua saksi korban pun membawa saksi korban pulang ke rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban saksi korban menjadi trauma, dan juga merasakan ketakutan serta keluarga saksi korban menjadi malu, sedangkan selaput dara utuh, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 224/VER/Vi/2017 tanggal 27 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lokasi Perkebunan Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban saksi korban (13 Tahun / 19-07-2003) pergi keluar untuk bertamu ke rumah NEK IROS yang jarak rumahnya \pm 50 meter, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah NEK IROS menghampiri saksi korban dan mengatakan kawani abang yok ambil hp di tempat kawan abang, abang gadaikan hp, disitu dekat, setelah itu saksi korban menjawab YAUDA, setelah itu Terdakwa juga mengatakan nanti abang kasih uang, nanti kalau ditanya sama kawan abang bilang aja kau adik abang, kemudian saksi korban langsung naik ke sepeda Motor yang digunakan Terdakwa saat itu

Setelah itu saksi korban Terdakwa pun pergi namun setelah sampai di Kebun Sawit Deli Muda dan ketika itu ada SD dan saksi korban diberhentikan di SD tersebut dengan alasan mau menemui temannya, namun ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa temannya tidak ada, setelah itu saksi korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika berada di Lokasi Perkebunan Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda Motor yang digunakan telah habis bensin, ketika itu Terdakwa mengecek busi sepeda Motor tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil air di sekitar kebun sawit tersebut, namun ketika saksi korban hendak jongkok untuk mengambil air tersebut, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk tubuh saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa juga menciumi pipi saksi korban, ketika itu saksi korban menjerit ingin meminta tolong namun mulut saksi korban ditutup dengan tangannya, pada saat itu saksi korban juga menggigit tangan Terdakwa yang menutupi mulut saksi korban dan Terdakwa melepaskan tangannya dari tubuh saksi korban, kemudian saksi korban lari sambil menjerit dan dikejar oleh Terdakwa dan mulut saksi korban kembali ditutup dan saksi korban pun mencakar wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memarahi saksi korban dan menyuruh saksi korban diam, dan ketika itu saksi korban minta diantarkan pulang, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang dan menurunkan saksi korban di Desa Tanjung Sari dengan melemparkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Setelah itu sekira pukul 21.30 Wib saksi korban langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang letaknya tepat di depan rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menjumpai orang tua Terdakwa dan mengatakan NEK

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KURANG AJAR KALI SAMA AWAK (saksi korban), DIA MAU MEMPERKOSA AWAK (sambil menangis), setelah itu orang tua Terdakwa berkata KENAPA KAU saksi korban, JATUH ? namun ketika itu tidak ada respon dari orang tua Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa ada di rumah tersebut sambil melototi saksi korban dan mengatakan APA KAU, MANA ADA AKU SAMA KAU, AKU SATU HARIAN SAMA CEWEKKU setelah itu ibu kandung saksi korban datang menghampiri saksi korban dan mengatakan KENAPA KAU NAK, kemudian ayah kandung saksi korban juga ikut menyusul dan mengatakan KAU APAIN saksi korban Terdakwa, Terdakwa pun menjawab MANA ADA, karena ayah kandung saksi korban emosi maka ketika itu ayah kandung saksi korban langsung menampar wajah Terdakwa, dan ayah kandung Terdakwa pun langsung menghampiri kami, namun ketika itu karena saksi korban menangis terus maka orang tua saksi korban pun membawa saksi korban pulang ke rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban saksi korban menjadi trauma, dan juga merasakan ketakutan serta keluarga saksi korban menjadi malu, sedangkan selaput dara utuh, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 224/VER/Vi/2017 tanggal 27 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-235/Euh.2/S. Rph/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Ketiga diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Januari 2018 Nomor 2438/Pid.Sus/2018/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Lbp tanggal 11 Januari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I.A . Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Lbp pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 17 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam dengan surat Nomor: W2.U.4/119/HK.01/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 s/d 23 Januari 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2018 Nomor 2438/Pid.Sus/2017/PN Lbp dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana terdakwa hanya dihukum dengan masa penahanan selama 4 Bulan dengan pemotongan masa penahanan menurut kami kurang tepat.
2. Bahwa benar pada dasarnya pada saat persidangan terdakwa dan korban telah berdamai, namun menurut kami perdamaian yang terjadi diantara terdakwa dan korban tidaklah menghapus perbuatan pidana dan tidaklah menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa.
3. Bahwa dalam hal pertimbangan Majelis Hakim mungkin dimana korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didepan persidangan, menurut kami kurang tepat karena walaupun korban sudah saling memaafkan, seharusnya tetap diberikan efek jera agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kembali dikemudian hari.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang seadil-adilnya dan memberikan pertimbangan hukum bagi keadilan untuk korban dan terdakwa, dan bila Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memiliki pertimbangan lain kami mohonkan putusan yang baik dan bijaksana.,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 04 Januari 2018, Nomor 2438/Pid.Sus/2017/PN.Lbp halaman 19 alinea ke-4 tertulis pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya menurut Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur diatas adalah pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian pula pencantuman pasal 81 ayat

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak halaman 23 alinea 3 seharusnya dibaca dan berbunyi "pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2438/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 04 Januari 2018 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dan dirasa masih terlalu ringan dan akan lebih memberikan rasa keadilan sehingga perlu dirubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak saja memberikan pendidikan bagi terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi korban sendiri, tetapi pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa juga sebagai pedoman bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa terdakwa berada dalam tahanan tidak memberikan efek jera meskipun antara korban dan terdakwa telah berdamai, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan mengingat tingkat kejahatan terhadap anak akhir-akhir menunjukkan tren grafik yang meningkat dari tahun ketahun sehingga perlu diberikan perlindungan hukum yang lebih memadai melalui hukuman yang lebih memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, dan juga mendidik dan memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak sampai mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah.

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perubahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Januari 2018 Nomor 2203/Pid.Sus/2017/PN Lbp, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Januari 2018 Nomor 2438/Pid.Sus/2017/PN.Lbp sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Cabul ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Agustinus Silalahi SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H.Agusin., SH.MH. dan Pontas Efendi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Martin AP. Sinaga, SH.MH, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H.Agusin, SH.MH

Ttd

Pontas Efendi, SH.MH

HAKIM KETUA,

Ttd

Agustinus Silalahi, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Martin A P. Sinaga, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)